BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Penjual jamu gendong di Kabupaten Tulungagung tidak melaksanakan peraturan yang dibenarkan oleh Pemerintah, dalam hal ini melanggar peraturan tentang Undang Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pelangaran itu meliputi ijin usaha industri rumahan perseorangan untuk kegiatan produksi jamu, selain itu pada produk kemasan jamu tidak tertera label dan tanggal kadarluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan.
- 2. Menurut pandangan Hukum Islam mengenai penjualan jamu gendong di Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan aturan pada hukum Islam lebih tepatnya pada fiqih muamalah, karena akad jual beli sudah terpenuhi antara penjual dan pembeli, sedangkan subjek objek ijab qabul sesuai dengan rukun jual beli, objek yang diperjualbelikan juga sudah sesuai, dimana objek sudah jelas kebersihanya dan mengandung manfaat sehingga hukumnya halal. Akan tetapi terdapat kasus yang belum diterapkan oleh penjual yaitu pada ijin usaha, tidak menyantumkan label dan tidak menyertakan penyantuman tanggal kadarluarsa pada kemasan. Dimana dalam Islam memerintahkan bahwa seseorang dalam beraktifitas berdagang yang menyangkut

masyarakat umum diharuskan mematuhi yang berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan Ulil Amri.

B. Saran

- Penjual jamu gendong seharusnya melaksanakan dan mentaati peratutan yang berlaku agar produk yang dihasilkan bermutu dan layak dikonsumsi serta mendapatkan pengawasan oleh instansi yang terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan setempat.
- 2. Pengusaha Jamu sepatutnya melengkapi adminitrasi ijin usaha rumahan jamu gendong ke Dinas terkait, agar mendapatkan pengakuan pemerintah bahwa kegiatan usaha dilakukan secara resmi dan mendapatkan keterangan layak konsumsi.
- Kepada Lingkungan sekitar, Mayarakat umum atau calon konsumen dan para pelanggan jamu gendong, hendaknya lebih bijak dan berhati hati ketika berniat membeli jamu gendong.
- 4. Kepada Pemerintah, terutama Dinas Kesehatan (Dinkes) Tulungagung hendaknya melakukan upaya pembinaan dan pengwasan secara rutin kepada para pengusaha Jamu gendong di Tulungagung, dalam hal proses produksi, proses pengemasan produk, memberikan saran untuk melakukan ijin usaha yang dibenarkan dalam aturan yang ada sehingga kualitas jamu gendong yang akan di jual kepada masyarakat lebih terjamin, serta memberikan rasa aman di konsumsi.